



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03-~~286~~ TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN ADVOKASI,  
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA SESUAI DENGAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL  
SUB KEGIATAN ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA  
ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk Narasumber Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SESUAI DENGAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL SUB KEGIATAN ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
2. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 21 April 2025.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal **22 Mei** 2025  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

